



BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN RISET DAN  
INOVASI DAERAH

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKIP

# 2025

# DAFTAR ISI

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| <u>BAB I</u> .....                                                   | 1  |
| <u>PENDAHULUAN</u> .....                                             | 1  |
| A. LATAR BELAKANG.....                                               | 1  |
| B. PROFIL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH. 2 |    |
| C. SUMBER DAYA MANUSIA .....                                         | 2  |
| D. ISU STRATEGIS.....                                                | 9  |
| E. SISTEMATIKA LKIP .....                                            | 10 |
| <br>                                                                 |    |
| <u>BAB II</u> .....                                                  | 12 |
| <u>PERENCANAAN KINERJA</u> .....                                     | 12 |
| A. PERENCANAAN STRATEGIS.....                                        | 12 |
| <br>                                                                 |    |
| <u>BAB III</u> .....                                                 | 17 |
| <u>AKUNTABILITAS KINERJA</u> .....                                   | 17 |
| A. PENGUKURAN KINERJA.....                                           | 17 |
| B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.....                  | 18 |
| C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....                                       | 19 |
| <br>                                                                 |    |
| <u>BAB IV</u> .....                                                  | 25 |
| <u>PENUTUP</u> .....                                                 | 25 |
| A. KESIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA.....                             | 25 |
| B. RENCANA TINDAK STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA.....                 | 26 |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya atas penggunaan anggaran yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 merupakan informasi capaian kinerja selama satu Tahun Anggaran 2025 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029.

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan LKIP Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya, kami ucapkan terimakasih. Kami sadari bahwa LKIP ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif akan sangat kami harapkan demi perbaikan LKIP ini di masa mendatang.

Tambolaka, 26 Februari 2025

Kepala Bapperida  
Kabupaten Sumba Barat Daya



**Ignasius Leha, ST**  
Pembina – IV/a  
NIP. 19771017 201001 1 007

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi atau Kepala Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Peningkatan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab telah diterbitkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Lebih lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Harapan tersebut dapat diwujudkan dengan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumba Barat Daya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan adanya laporan kinerja ini, diharapkan Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya dapat melakukan perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada.

## **B. PROFIL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**

### **1. Dasar Hukum**

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumba Barat Daya dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

### **2. Aspek Strategis**

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumba Barat Daya menyelenggarakan unsur berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 04 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Bapperida mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Bapperida memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun, mengkoordinasikan, dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan perekonomian
2. Menyusun, mengkoordinasikan, dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan prasarana wilayah tata ruang dan lingkungan hidup

3. Menyusun, mengkoordinasikan dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan pemerintahan
4. Menyusun, mengkoordinasikan dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan rakyat
5. Menyusun, mengkoordinasikan dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan kegiatan penelitian dan pengembangan
6. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

### **3. Struktur Organisasi**

Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat dan bidang masing-masing dipimpin oleh sekretaris dan kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dan sub bagian dan seksi masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian dan kepala sub bidang dan bertanggungjawab kepada sekretaris dan kepala bidang.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari:

#### **a. Kepala Badan**

Berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya

#### **b. Sekretaris**

Melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan badan meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan dan aset.

- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.**

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.

c. Bidang sebanyak 5 (lima) bidang, terdiri atas :

- Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
- Bidang Perekonomian dan Perdagangan
- Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
- Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Tiap Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

e. Jabatan Administratif

Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional, terdiri atas Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.

f. Sub Koordinator

Sub Koordinator melaksanakan tugas penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Sub Koordinator terdiri atas :

- Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Aset;
- Sub Koordinator Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- Sub Koordinator Substansi Pemerintahan dan Politik;
- Sub Koordinator Substansi Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
- Sub Koordinator Substansi Pengembangan SDM;
- Sub Koordinator Substansi Pertanian;

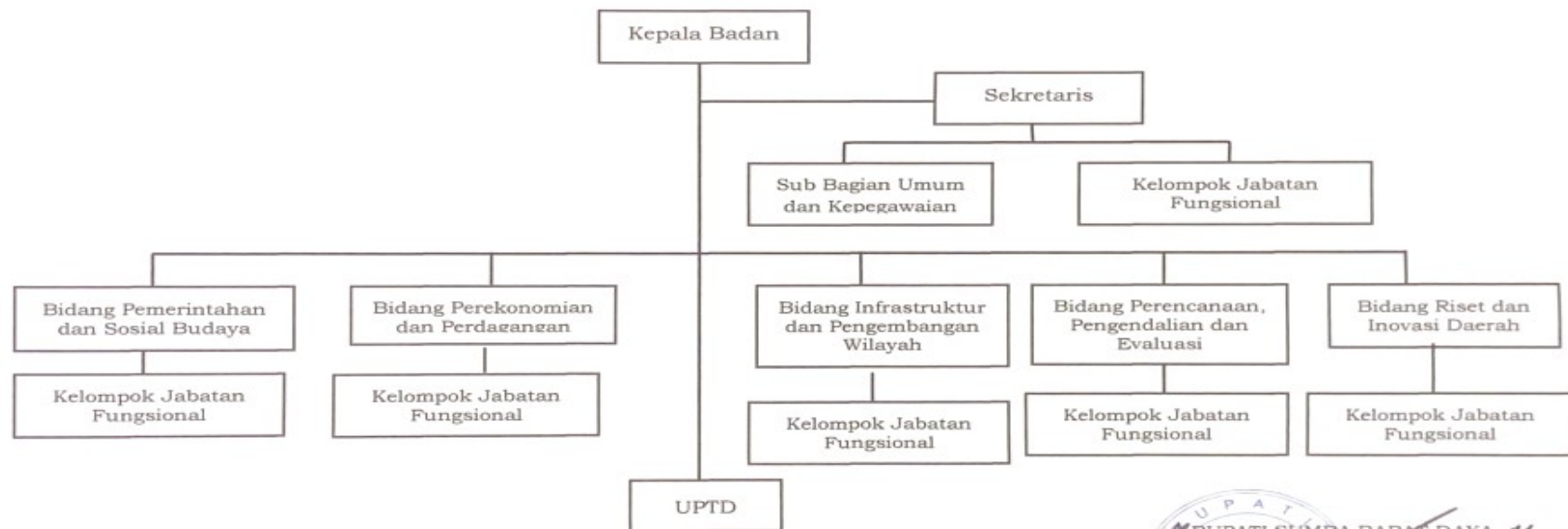
- Sub Koordinator Substansi Pengolahan, Distribusi dan Keuangan;
- Sub Koordinator Substansi Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
- Sub Koordinator Substansi Infrastruktur;
- Sub Koordinator Substansi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- Sub Koordinator Substansi Pengembangan Wilayah, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Pendanaan;
- Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Pelaporan;
- Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi;
- Sub Koordinator Substansi Sosial dan Pemerintahan;
- Sub Koordinator Substansi Ekonomi dan Pembangunan; dan
- Sub Koordinator Substansi Bidang Inovasi dan Teknologi.

Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 04 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagaimana terlampir pada gambar berikut:

**GAMBAR 1. 1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA  
 NOMOR : 4 Tahun 2023  
 TANGGAL : 17 Januari TAHUN 2023  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
 RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN  
INOVASI DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA



KORNELIUS KODI METE P

### C. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah keadaan Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) sampai dengan bulan Desember 2025 terdiri dari 31 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS),

7 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 1 Orang Tenaga Kontrak.

Kondisi riil pegawai PNS menurut latar belakang pendidikan, menurut golongan, menurut Diklat Penjenjangan dan Perencanaan serta menurut jabatan eselonering dan fungsional adalah sebagai berikut :

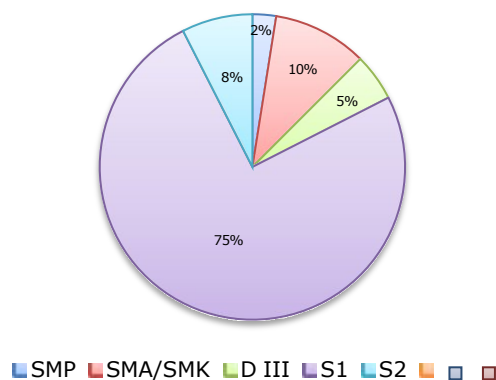
#### 1. Jumlah Pegawai Sesuai Tingkat Pendidikan

Keadaan pegawai pada Bapperida sesuai dengan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

TABEL 1. 1 JUMLAH PEGAWAI SESUAI TINGKAT PENDIDIKAN

| NO    | TINGKAT PENDIDIKAN | PNS | PPPK | TENAGA KONTRAK | JUMLAH PEGAWAI |
|-------|--------------------|-----|------|----------------|----------------|
| 1     | SMP                | 0   | 0    | 1              | 1              |
| 2     | SMA/SMK            | 1   | 3    | 0              | 4              |
| 3     | D III              | 2   | 0    | 0              | 2              |
| 4     | S1                 | 26  | 4    | 0              | 30             |
| 5     | S2                 | 3   | 0    | 0              | 3              |
| TOTAL |                    | 32  | 7    | 1              | 40             |

GAMBAR 1. 2 DIAGRAM JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



Berdasarkan tabel dan diagram diatas dapat dilihat bahwa kondisi pegawai pada Bapperida didominasi oleh pegawai yang memiliki tingkat pendidikan terakhir S1 dari jumlah pegawai 40 orang dengan persentase 77%. Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki, secara umum kondisi pegawai Bapperida Sumba Barat Daya sudah cukup memadai dalam segi kuantitas dan kualitas.

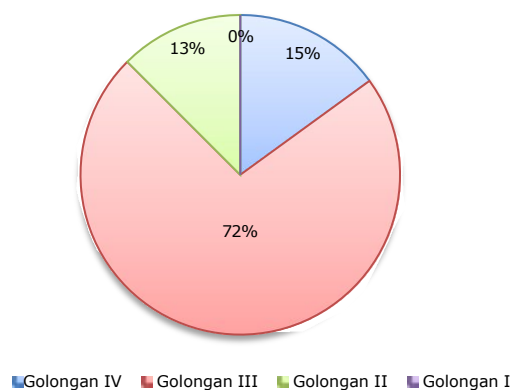
**a) Berdasarkan golongan**

Pegawai pada Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan golongan dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 1. 2 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

| GOLONGAN     | JUMLAH PEGAWAI (orang) |
|--------------|------------------------|
| Golongan IV  | 6                      |
| Golongan III | 29                     |
| Golongan II  | 5                      |
| Golongan I   | 0                      |

GAMBAR 1. 3 DIAGRAM JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN



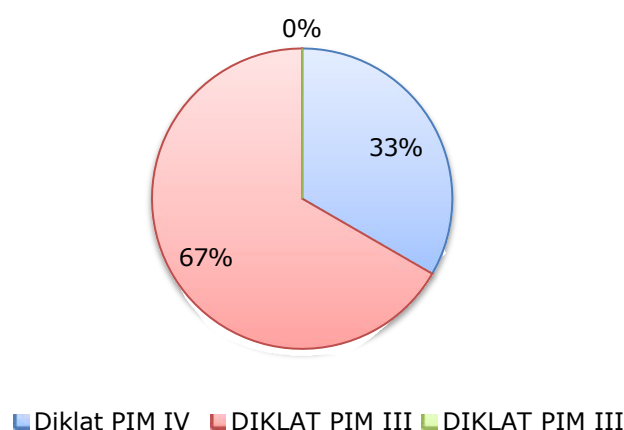
**b) Berdasarkan diklat penjenjangan dan perencanaan**

Untuk memenuhi persyaratan menduduki sebuah jabatan struktural maka pegawai harus mengikuti diklat Penjenjangan. Adapun rincian pegawai pada Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya yang menduduki jabatan dan telah mengikuti Diklat PIM adalah sebagai berikut :

TABEL 1. 3 KONDISI PEGAWAI MENURUT DIKLAT PENJENJANGAN

| DIKLAT KEPEMIMPINAN | JUMLAH PEGAWAI (orang) |
|---------------------|------------------------|
| PIM IV              | 2                      |
| PIM III             | 4                      |
| PIM II              | 0                      |

GAMBAR 1. 4 DIAGRAM KONDISI PEGAWAI MENURUT DIKLAT PENJENJANGAN



Jumlah pejabat struktural yang belum mengikuti diklat PIM IV berjumlah 3 orang, dan pejabat struktural yang belum mengikuti diklat PIM III berjumlah 3 orang.

#### c) Pejabat struktural dan fungsional

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bapperida didukung oleh PNS dengan rincian pejabat struktural Eselon II terdiri dari 1 orang, Eselon III terdiri dari 6 orang, sedangkan Eselon IV terdiri dari 1 orang dan Fungsional terdiri dari 8 Orang.

## D. ISU STRATEGIS

Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan

tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang, begitupun dalam menganalisa isu strategis.

Pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap *stakeholder*. Oleh karena itu, isu strategis Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya adalah “Belum terciptanya Sistem Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang menggunakan pola pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial”.

## **E. SISTEMATIKA LKIP**

Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKIP Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja.

#### Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### A. PERENCANAAN STRATEGIS

##### 1. Visi Bupati dan Wakil Bupati

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumba Barat Daya (2025-2029)

**“Terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya Hebat yang Berkarakter, Sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan dan Berbudaya Menyongsong Indonesia Emas 2045”.**

Bapperida sebagai institusi yang menjalankan urusan perencanaan pembangunan dengan kewenangan yang dicantumkan dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya, menjadikan Bapperida lembaga strategis yang keberadaannya menjadi lokomotif dan *think tank*-nya pembangunan daerah, serta menjadi salah satu penentu dan pengendali dari pencapaian Visi Kabupaten Sumba Barat Daya (2025-2029).

## 2. Misi Bupati dan Wakil Bupati

Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimal sehingga setiap program dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap *stakeholder* untuk mengambil bagian dalam pembangunan. Misi pembangunan daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan;
2. Mewujudkan Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan;
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
4. Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur;
6. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup;
7. Meningkatkan Pelayanan Publik.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bapperida, maka fungsi dan tugas Bapperida terkait erat dengan pencapaian misi ke - 7, yaitu **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”**. Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan. Renstra Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan penjabaran daripada Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yang ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Daya 2025-2029 dengan memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah pada Bapperida Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Meningkatkan reformasi birokrasi yang difokuskan pada peningkatan sinergitas perencanaan dan penganggaran, pembangunan berbasis elektronik dan kemudahan pelayanan publik;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya ASN dan sarana prasana pelayanan publik.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ini untuk menjamin adanya kesinambungan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2029.

### 3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, maka Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 mempunyai tujuan, sebagai berikut “Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan perumusan kebijakan publik”

Untuk mencapai tujuan Bapperida tersebut, ditetapkan sasaran sebagai berikut “Indeks Pelayanan Publik (IPP)”. Selanjutnya berdasarkan sasaran tersebut, maka disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2. 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | SASARAN                                                               | INDIKATOR TUJUAN                       | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| 1. | Meningkatkan tata kelola Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. | Meningkatkan kualitas pelayanan publik | %      |

### 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja atau penetapan kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan

lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian kinerja memuat pernyataan yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama Bapperida beserta target kinerja dan anggaran. Bapperida telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

TABEL 2. 2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

| No | Sasaran Strategis                                                    | Indikator Kinerja                                                                           | Target | Program Kegiatan                                                   | Kegiatan                                                                                 | Anggaran      |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Meningkatkan tata kelola Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel | Indeks Pelayanan Publik (IPP)                                                               | 100 %  | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                     | 1.273.756.387 |
|    |                                                                      |                                                                                             |        |                                                                    | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah    | 127.385.000   |
|    |                                                                      |                                                                                             |        |                                                                    | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah               | 295.266.800   |
|    |                                                                      | Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 100 %  | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                       | 454.163.100   |
|    |                                                                      |                                                                                             |        |                                                                    | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                    | 752.572.500   |
|    |                                                                      |                                                                                             |        |                                                                    | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                              | 559.903.500   |
|    |                                                                      | Indeks Inovasi Daerah (IID)                                                                 | 2 Dok  | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah                         | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 166.646.000   |
|    |                                                                      |                                                                                             |        |                                                                    | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                               | 528.982.000   |
|    |                                                                      |                                                                                             |        |                                                                    | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                       | 136.180.000   |
|    |                                                                      |                                                                                             |        |                                                                    |                                                                                          |               |

TABEL 2. 3 RENCANA ANGGARAN

| Kode Rekening           |   |   | Uraian                            | Jumlah (Rp.)  |
|-------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------|
| 5                       |   |   | BELANJA                           | 6.859.910.299 |
| 5                       | 1 |   | BELANJA OPERASI                   | 6.795.040.549 |
| 5                       | 1 | 1 | Belanja Pegawai                   | 1.993.055.990 |
| 5                       | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa           | 4.801.984.559 |
| 5                       | 2 |   | BELANJA MODAL                     | 64.869.750    |
| 5                       | 2 | 2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 64.869.750    |
| Jumlah Belanja          |   |   |                                   | 6.859.910.299 |
| Total Surplus/(Defisit) |   |   |                                   | 0             |

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PENGUKURAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perhitungan presentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% PRTC = \frac{Realisasi}{Rencana} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% PTRC = \frac{Rencana - (Realisasi - Rencana)}{Rencana} \times 100\%$$

Keterangan : PTRC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Skala Penilaian :

TABEL 3. 1 SKALA PENILAIAN

| No | Nilai Angka | Interpretasi | Warna                                                                                 |
|----|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 81-100      | BAIK         |  |
| 2  | 51-80       | CUKUP        |  |
| 3  | 0-50        | KURANG       |  |

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir Perjanjian Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

## B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL 3. 2 PENGUKURAN KINERJA

| Sasaran                                                              | Indikator Sasaran                                 | Tahun 2025 |           | Pencapaian Target (%) |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|
|                                                                      |                                                   | Target     | Realisasi |                       |
| Meningkatkan tata kelola Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel | Indeks Pelayanan Publik (IPP)                     | 51         | 39        | 76%                   |
|                                                                      | Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem | 60,05      | 50,51     | 84%                   |
|                                                                      | Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah         |            |           |                       |
|                                                                      | Indeks Inovasi Daerah (IID)                       | 47,82      | 37,06     | 77%                   |
| Rata-rata                                                            |                                                   |            |           | 88                    |

Dari indikator sasaran tersebut, nampak bahwa rata-rata persentase nilai kinerja yang dicapai adalah 79%. Hal ini berarti bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sasaran tersebut diatas pada

Tahun Anggaran 2025 mencapai kinerja BAIK. Adapun realisasi anggaran 93% dan realisasi kinerja sudah mencapai 79%.

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran, Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya bersumber dari APBD Kabupaten Sumba Barat Daya dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3. 3 REALISASI ANGGARAN

| Kode Rekening     | Uraian                                                           | Jumlah Anggaran | Jumlah Realisasi | Sisa Pagu   | %    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------|
| 1                 | 2                                                                | 3               | 4                | 5=3-4       | 6    |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                   | 6.859.910.299   | 6.393.310.574    | 466.599.725 | 93%  |
| 05.01             | BELANJA OPERASI                                                  | 6.795.040.549   | 6.328.440.824    | 466.599.725 | 93%  |
| 05.01.01          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | 2.565.055.012   | 2.466.487.563    | 98.567.449  | 96%  |
| 5.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 45.462.500      | 45.462.500       | -           | 100% |
| 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 11.926.500      | 11.926.500       | -           | 100% |
| 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | 10.838.000      | 10.838.000       | -           | 100% |
| 5.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    | 7.800.000       | 7.800.000        | -           | 100% |
| 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | 14.898.000      | 14.898.000       | -           | 100% |
| 5.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan                                            | 2.101.947.490   | 2.011.996.833    | 89.950.657  | 96%  |
| 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 1.993.055.990   | 1.907.755.333    | 85.300.657  | 96%  |
| 5.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | 12.864.000      | 12.864.000       | -           | 100% |
| 5.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 68.292.000      | 63.642.000       | 4.650.000   | 93%  |
| 5.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | 12.104.000      | 12.104.000       | -           | 100% |
| 5.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | 7.144.500       | 7.144.500        | -           | 100% |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                              | Jumlah Anggaran | Jumlah Realisasi | Sisa Pagu   | %    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------|
| 5.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | 8.487.000       | 8.487.000        | -           | 100% |
| 5.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 129.289.500     | 129.094.211      | 195.289     | 100% |
| 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 7.430.000       | 7.430.000        | -           | 100% |
| 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 11.836.000      | 11.836.000       | -           | 100% |
| 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 9.256.500       | 9.256.500        | -           | 100% |
| 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 100.767.000     | 100.571.711      | 195.289     | 100% |
| 5.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 64.869.750      | 64.869.750       | -           | 100% |
| 5.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 64.869.750      | 64.869.750       | -           | 100% |
| 5.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 90.427.272      | 84.641.041       | 5.786.231   | 94%  |
| 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 38.007.000      | 35.261.893       | 2.745.107   | 93%  |
| 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 52.420.272      | 49.379.148       | 3.041.124   | 94%  |
| 5.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 133.058.500     | 130.423.228      | 2.635.272   | 98%  |
| 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 121.323.500     | 118.688.228      | 2.635.272   | 98%  |
| 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 8.250.000       | 8.250.000        | -           | 100% |
| 5.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 3.485.000       | 3.485.000        | -           | 100% |
| 05.01.02          | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                   | 1.696.408.187   | 1.518.243.090    | 178.165.097 | 89%  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                        | Jumlah Anggaran | Jumlah Realisasi | Sisa Pagu  | %   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|-----|
| 5.01.02.2.01      | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                          | 1.273.756.387   | 1.219.996.848    | 53.759.539 | 96% |
| 5.01.02.2.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | 143.706.000     | 130.105.854      | 13.600.146 | 91% |
| 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                 | 44.827.000      | 38.177.000       | 6.650.000  | 85% |
| 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                         | 48.229.000      | 41.574.000       | 6.655.000  | 86% |
| 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                         | 149.035.000     | 133.050.000      | 15.985.000 | 89% |
| 5.01.02.2.01.0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                               | 35.708.187      | 35.198.000       | 510.187    | 99% |
| 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota     | 852.251.200     | 841.891.994      | 10.359.206 | 99% |
| 5.01.02.2.02      | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah         | 127.385.000     | 93.917.000       | 33.468.000 | 74% |
| 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah         | 127.385.000     | 93.917.000       | 33.468.000 | 74% |
| 5.01.02.2.03      | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Daerah                                            | 295.266.800     | 204.329.242      | 90.937.558 | 69% |
| 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota      | 177.247.800     | 143.527.000      | 33.720.800 | 81% |
| 5.01.02.2.03.0002 | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah                                                    | 83.208.000      | 30.400.000       | 52.808.000 | 37% |
| 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah            | 34.811.000      | 30.402.242       | 4.408.758  | 87% |
| 05.01.03          | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBANGUNAN DAERAH                                        | 1.766.639.100   | 1.717.761.718    | 48.877.382 | 97% |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                     | Jumlah Anggaran | Jumlah Realisasi | Sisa Pagu  | %    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|------|
| 5.01.03.2.01      | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                         | 454.163.100     | 448.616.912      | 5.546.188  | 99%  |
| 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 83.550.000      | 83.550.000       | -          | 100% |
| 5.01.03.2.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  | 51.852.000      | 51.844.500       | 7.500      | 100% |
| 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | 5.090.000       | 5.090.000        | -          | 100% |
| 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | 50.476.500      | 50.076.500       | 400.000    | 99%  |
| 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 62.422.000      | 61.722.000       | 700.000    | 99%  |
| 5.01.03.2.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 68.572.000      | 67.058.056       | 1.513.944  | 98%  |
| 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 14.670.000      | 14.600.000       | 70.000     | 100% |
| 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | 117.530.600     | 114.675.856      | 2.854.744  | 98%  |
| 5.01.03.2.02      | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                      | 752.572.500     | 737.724.600      | 14.847.900 | 98%  |
| 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 100.804.000     | 97.827.000       | 2.977.000  | 97%  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                               | Jumlah Anggaran | Jumlah Realisasi | Sisa Pagu  | %    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|------|
| 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                            | 67.464.000      | 64.864.000       | 2.600.000  | 96%  |
| 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian  | 26.956.000      | 26.926.000       | 30.000     | 100% |
| 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                 | 345.577.500     | 341.828.500      | 3.749.000  | 99%  |
| 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                      | 89.764.000      | 86.929.000       | 2.835.000  | 97%  |
| 5.01.03.2.02.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                     | 60.564.000      | 57.964.000       | 2.600.000  | 96%  |
| 5.01.03.2.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA           | 6.956.000       | 6.956.000        | -          | 100% |
| 5.01.03.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                          | 54.487.000      | 54.430.100       | 56.900     | 100% |
| 5.01.03.2.03      | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                          | 559.903.500     | 531.420.206      | 28.483.294 | 95%  |
| 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 99.047.000      | 98.396.000       | 651.000    | 99%  |
| 5.01.03.2.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 53.698.500      | 50.094.500       | 3.604.000  | 93%  |
| 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 15.584.000      | 15.419.000       | 165.000    | 99%  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                             | Jumlah Anggaran | Jumlah Realisasi | Sisa Pagu   | %    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------|
| 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi<br>Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur           | 152.457.000     | 136.413.571      | 16.043.429  | 89%  |
| 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)         | 110.070.000     | 109.654.216      | 415.784     | 100% |
| 5.01.03.2.03.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                           | 54.372.000      | 49.258.000       | 5.114.000   | 91%  |
| 5.01.03.2.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 15.350.000      | 15.315.000       | 35.000      | 100% |
| 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                | 59.325.000      | 56.869.919       | 2.455.081   | 96%  |
| 05.05.02          | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                         | 831.808.000     | 690.818.203      | 140.989.797 | 83%  |
| 5.05.02.2.01      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                           | 166.646.000     | 139.167.630      | 27.478.370  | 84%  |
| 5.05.02.2.01.0002 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum                          | 166.646.000     | 139.167.630      | 27.478.370  | 84%  |
| 5.05.02.2.03      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                         | 528.982.000     | 444.062.520      | 84.919.480  | 84%  |
| 5.05.02.2.03.0002 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                                                          | 315.906.000     | 246.894.546      | 69.011.454  | 78%  |
| 5.05.02.2.03.0007 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                                                                       | 213.076.000     | 197.167.974      | 15.908.026  | 93%  |
| 5.05.02.2.04      | Pengembangan Inovasi dan                                                                                           | 136.180.000     | 107.588.053      | 28.591.947  | 79%  |
| 5.05.02.2.04.0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                   | 136.180.000     | 107.588.053      | 28.591.947  | 79%  |
| JUMLAH            |                                                                                                                    | 6.859.910.299   | 6.393.310.574    | 466.599.725 | 93%  |

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 yang dituangkan menjadi satu sasaran strategis dan satu indikator kinerja utama Kepala Bapperida. LKIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Proses Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tidak terlepas dari pengumpulan dokumen seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, dan capaian kinerja yang dilakukan melalui evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas pada Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya.

Secara umum Pencapaian Kinerja pada Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 telah tercapai dengan baik mulai dari tujuan, sasaran, dan program kegiatan. Tentu dalam proses pencapaian kinerja ini banyak hambatan atau kendala yang dialami. Tingkat pencapaian sasaran kinerja pada tahun 2025 mencapai angka rata rata 100%. Karena itu dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian sasaran kinerja pada Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 dapat dikategorikan BAIK. Banyak hal memang masih harus diperhatikan dalam menanggapi hambatan dan kendala untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di tahun tahun mendatang.

Segala hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran menjadi isu strategis yang akan diselesaikan bersama oleh semua pihak di Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya.

## B. RENCANA TINDAK STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumba Barat Daya.

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:
  - a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana;
  - b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
  - c. Mengupayakan penerapan “*reward and punishment*” secara proporsional;
  - d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
  - e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “*top down*” menjadi “*bottom up*” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.

3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dibuat sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi terhadap masyarakat, terima kasih.

Tambolaka, 26 Februari 2025

Kepala Bapperida  
Kabupaten Sumba Barat Daya



**Ignasius Leha, ST**  
Pembina – IV/a  
NIP. 19771017 201001 1 007

